



PUTUSAN

Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YAKOBER MENDILA, S.T., M.T.;**
Tempat lahir : Talunglipu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Paradiso Dekai, Kabupaten Yahukimo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
2. Pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015;
3. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum menjadi penahanan kota, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, dengan penahanan kota sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 828/809/IV/BKKPA/2012 tanggal 20 April 2012 tentang

Hal. 1 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.3/14/2012 tanggal 20 April 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni tahun 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Rafiudin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku penyedia barang/jasa, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo berdasarkan Anggaran Tahun 2012 memprogramkan Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigit Pavmant Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo, kemudian untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 34.A/DPU/YHK tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Saksi Rafiuddin, S.T. sebagai Pejabat Pengelola Kegiatan Peningkatan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 34.B/DPU/YHK tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Peningkatan Jalan, dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Askar, ST	Ketua
2.	Lukius Mirin, A.Md., Ts	Sekretaris / Anggota

Hal. 2 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Obedoros Lantipo, ST	Anggota
4.	Lot Kabak	Anggota
5.	Keenan B. Palembang, ST	Anggota

selanjutnya tanpa mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui surat kabar nasional, surat kabar provinsi, *website*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat ataupun Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. memerintahkan Saksi Askar, S.T. selaku Ketua Panitia lelang untuk melaksanakan pelelangan/pengadaan barang/jasa berupa kegiatan peningkatan jalan, namun pelelangan/pengadaan tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja, karena berdasarkan kebijakan Bupati Yahukimo, PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai diarahkan untuk mengerjakan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012, bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 Saksi Askar menetapkan PT. Kurnia Jaya Karya sebagai pemenang I Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigit Paymant Ruas Jalan Elit SD - Eselon IV - Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Yahukimo Nomor 08/PA-PLU/KEG-PRJE/DPU/2012;

Bahwa setelah PT. Kurnia Jaya Karya ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau surat perjanjian antara Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo yang berkedudukan di Dekai selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kurnia Jaya Karya yang berkedudukan di Dekai berdasarkan Akta Notaris Nomor 68 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Widodo, S.H., selanjutnya disebut Penyedia dan atas sepengetahuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran Kegiatan yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya menyepakati bahwa Terdakwa Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Yahukimo bersedia melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pengaspalan Konstruksi Rigit Paymant Ruas

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III TA. 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.498.600.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp7.726.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp772.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2012 sudah penyerahan pertama (PHO), kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Penyedia bersama dengan Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 912/46/SPMK/KEG-PRJE/DPU/2012 dan atas sepengetahuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa Berdasarkan kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG-PJRE/DPU/2012, tanggal 19 Juli 2012 bahwa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender uraian pekerjaan adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	UMUM				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	157.730.000,00	157.730.000,00
					157.730.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Urugan Sirtu Badan Jalan	m3	2.934,32	280.564,42	823.265.222.64
2	Urugan Sirtu Bahu Jalan	m3	1.134,00	263.015,08	298.259.106.27
3	Pengerukan Existing Jalan	m3	643,97	20.462,55	13.177.179.21
					1.134.701.508.12
III.	STRUKTUR				
1	Pekerjaan Pengecoran Lean Concrete Cement Treated Sub Base (CTSB) Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,07m dengan mutu beton K-125	m3	686,00	1.570.421,03	1.077.308.823.51
2	Curing Lean Rigid Pavement	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Hal. 4 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
3	Pek. Pengecoran Rigid Pavement Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,20m dengan mutu beton K-350	m3	1.960,00	2.232.027,27	4.374.773.441.25
4	Baja Tulangan Polos (U 24)	Kg	23.440,01	36.047,00	844.941.982.79
5	Baja Tulangan Ulir (U 32)	Kg	3.096.80	40.177,50	124.421.682.00
6	Curing Rigid Pavement	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
					6.341.445.929.55
IV.	PEKERJAAN MINOR				
1	Patok STA dari Kayu Besi / 50	Bh	29,00	75.000,00	2.175.000.00
					2.175.000.00
JUMLAH					7.726.052.437.67
PPN 10 %					772.605.243.77
TOTAL					8.498.657.681.44
PEMBULATAN					8.498.600.000.00

dan pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Kurnia Jaya Karya selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT/KEG-PJRE/DPU/2012, tanggal 19 Juli 2012 dalam Pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HASIL PEMERIKSAAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	UMUM				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	157.730.000,00	157.730.000,00
					157.730.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Urugan Sirtu Badan Jalan	m3	2.934,32	242.027.39	710.185.803,62
2	Urugan Sirtu Bahu Jalan	m3	1.134,00	224.471.85	254.551.073,61
3	Pengerukan Existing Jalan	m3	643,97	20.462,55	13.177.179,21
					977.914.056,44
III.	STRUKTUR				
1	Pekerjaan Pengecoran Lean Concrete Cement Treated Sub Base (CTSB) Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,07m dengan mutu beton K-125	m3	686,00	1.398.655.07	959.477.379,44
2	Curing Lean Rigid Pavement	Ls	1,00	-	-

Hal. 5 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Pengecoran Rigid Pavement Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,20m dengan mutu beton K-350	m3	1.960,00	1.398.655,07	2.741.363.941,26
4	Baja Tulangan Polos (U 24)	Kg	21.878,546	36.047,00	844.941.982,79
5	Baja Tulangan Ulir (U 32)	Kg		40.177,50	124.421.682,00
6	Curing Rigid Pavement	Ls			
					4.489.497.285,67
IV.	PEKERJAAN MINOR				
1	Patok STA dari Kayu Besi / 50	Bh	29,00	75.000,00	2.175.000,00
					2.175.000,00
J U M L A H					5.627.316.342,11

kemudian atas prestasi kerja tersebut, Saksi Semuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai dan selaku Pihak Penyedia dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT/KEG-PJRE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan berupa:

1. Faktur Nomor 13/Fkt/KJK/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Semuel Paluruan, S.T., untuk pembayaran tagihan Tahap I sebesar 30% senilai Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur Nomor 19/FKT/KJK/XI/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Semuel Paluruan, S.T., untuk pembayaran tagihan tahap II sebesar 45% senilai Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Faktur Nomor 24/FKT/KJK/XI/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Semuel Paluruan, S.T., untuk pembayaran tagihan tahap III sebesar 25% Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas faktur-faktur tagihan tersebut, Saksi Rafiuddin, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai Pihak Pertama dan Saksi Semuel Paluruan, S.T. (Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya) sebagai pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo antara lain yaitu:

- Berita Acara Pembayaran Nomor 912/89.A/BAP/DPU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima

Hal. 6 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan tahap I sebesar 30% senilai Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk dana DAK sebesar Rp2.317.800.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan dana DAU sebesar Rp231.780.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Berita Acara Pembayaran Nomor 912/129/BAP/DPU/XI/2012 tanggal 6 November 2012 yang menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima pembayaran tagihan tahap II sebesar 45% senilai Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu untuk dana DAK sebesar Rp3.476.700.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana DAU sebesar Rp347.670.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 912/39/BAP/DPU/XI/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima pembayaran tagihan tahap I sebesar 25% senilai Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk dana DAK sebesar Rp1.931.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dana DAU sebesar Rp193.150.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

dan masing-masing Berita Acara Pembayaran tersebut dilampirkan Kuitansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, kemudian atas permohonan pembayaran pekerjaan tersebut, Saksi Marthen Luther Simbiak, A.Md., Tek. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa atas sepengetahuan Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu atas penerbitan SPP-LS – SPP-LS tersebut, Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tagihan termin I sebesar 30% atas Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigit Paymant Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III, kemudian Saksi Rafiuddin, S.T. selaku PJS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo berdasarkan Nota Dinas Nomor 875-1/110/DPU-YHK/2012 tanggal 17 September 2012 dan Nota Dinas Nomor 824.3/650/SET/2012

Hal. 7 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2012 menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Termin II sebesar 45% dan termin III sebesar 25%;

Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) termin I, II dan III kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Paymant Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III diterbitkan, Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika perihal pemblokiran dana tahap I, II dan III terkait pencairan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Paymant Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo sehubungan dengan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 belum sesuai dengan yang dikerjakan oleh Saksi Samuel Paluruan, S.T. yang antara lain:

1. Surat Nomor 900/90/DPU-YHK/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Pemblokiran dana 100% tahap I sebesar Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Surat Nomor 900/127/DPU-YHK/2012 tanggal 6 November 2012 perihal Pemblokiran dana 100% tahap II sebesar Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Surat Nomor 900/345/DPU-YHK/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Pemblokiran Dana 100% tahap III sebesar Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut, BPKAD Kabupaten Yahukimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;

Bahwa pembayaran Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigit Paymant Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III tersebut sudah dibayarkan 100% kepada PT. Kurnia Jaya Karya selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD-Eselon IV-Eselon

Hal. 8 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/termin dengan perincian sebagai berikut :

		TERMIN I		TERMIN II		TERMIN III	
		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
S P P	NO.	0932/071-DPU/BL/2012	932/072-DPU/BL/ 2012	932/094-DPU/BL/2012	932/095/DPU/BL/2012	932/110-DPU/BL/2012	932/111-DPU/BL/2012
	TGL.	11-09-2012	11-09-2012	6-11-2102	6-11-2012	7-12-2012	7-12-2012
	Jumlah (Rp)	2.317.800.000,-	231.780.000,-	3.476.700.000,-	347.670.000,-	1.931.500.000,-	193.150.000,-
S P M	NO.	932/071-DPU/BL/2012	932 / 072-DPU / BL / 2012	932/094-DPU/BL/2012	932/095-DPU/BL/ 2012	932/110-DPU/BL/2012	932/111-DPU/BL/2012
	TGL.	11-09-2012	11-09-2012	6-11-2012	6-11-2012	7-12-2012	7-12-2012
	Jumlah (Rp)	2.317.800.00,-	231.780.000,-	3.476.700.000,-	347.670.000,-	1.931.500.000,-	193.150.000,-
S P 2 D	NO.	0145/ BL-DAK/LS	3103/BL-LS	0249/BL-DAK/LS	3678/BL-LS	0342/BL-DAK/LS	4761/BL-LS
	TGL.	13-09-2012	13-09-2012	7-11-2012	7-11-2012	20-12-2012	20-12-2012
	Jumlah (Rp)	2.043.878.182,-	204.387.818,-	3.065.817.273,-	306.581.727,-	1.703.231.818,-	170.323.182
Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. Kurnia Jaya Karya adalah Rp2.043.878.182,- (+) Rp204.387.818,- (+) Rp3.065.817.273,- (+) Rp306.581.727,- (+) Rp1.703.231.818,- (+) Rp170.323.182 = Rp7.494.220.000,- (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).							

Bahwa Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo mengetahui dan menyetujui permohonan dari PPK untuk melakukan pencairan 100% kepada PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan pada bulan Desember 2012, walaupun secara nyata Terdakwa mengetahui realisasi pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT. Kurnia Jaya Karya di lapangan belum mencapai 100% sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil kemajuan pekerjaan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PPK dengan tujuan untuk mengamankan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) agar tidak disetor kembali ke Kas Negara, selain itu Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan antara lain mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I, menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, tetapi tugas dan kewenangan tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang yang berbunyi "PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I" dan huruf e yang berbunyi "menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan";
Dengan mengacu Permendagri tersebut di atas, seharusnya Terdakwa sebagai pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan rencana pengadaan melalui *website* serta menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pengadaan, namun semua tugas dan

Hal. 9 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran;

2. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;
3. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 Tentang Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD-Eselon IV-Eselon III) Tahun Anggaran 2012;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp1.866.903.657,89 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan delapan puluh sembilan sen) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Realisasi pembayaran		Rp	8.498.600.000,00
b. Potongan:			
– PPh Psl. 22	Rp	231.780.000,00	
– PPN	Rp	772.600.000,00	
			0
Jumlah potongan		Rp	1.004.380.000,00
c. Pembayaran netto (a–b)		Rp	7.494.220.000,00
d. Realisasi pekerjaan (lampiran 2)		Rp	5.627.316.342,11
e. Kerugian keuangan negara (c–d)		Rp	1.866.903.657,89

sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD-Eselon IV-Eselon III) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo nomor : SR-1435/PW26/5/2014 tanggal 11 Juli 2014;

Hal. 10 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Yakober Mendila, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 828/809/IV/BKKPA/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.3/14/2012 tanggal 20 April 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni tahun 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Rafiudin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku penyedia barang/jasa selaku Konsultan Pengawas yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo berdasarkan Anggaran Tahun 2012 memprogramkan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigit Pavmant Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur dan Dana Alokasi Umum

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo, kemudian untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 34.A/DPU/YHK tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Saksi Rafiuddin, S.T. sebagai Pejabat Pengelola Kegiatan Peningkatan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 34.B/DPU/YHK tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Peningkatan Jalan, dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Askar, ST	Ketua
2.	Lukius Mirin, A.Md., Ts	Sekretaris / Anggota
3.	Obedoros Lantipo, ST	Anggota
4.	Lot Kabak	Anggota
5.	Keenan B. Palembang, ST	Anggota

selanjutnya tanpa mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui surat kabar nasional, surat kabar provinsi, *website*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat ataupun Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. memerintahkan Saksi Askar, S.T. selaku Ketua Panitia lelang untuk melaksanakan pelelangan/pengadaan barang/jasa berupa kegiatan peningkatan jalan, namun pelelangan/pengadaan tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja, karena berdasarkan kebijakan Bupati Yahukimo, PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai diarahkan untuk mengerjakan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012, bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 Saksi Askar menetapkan PT. Kurnia Jaya Karya sebagai pemenang I Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigit Paymant Ruas Jalan Elit SD - Eselon IV - Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Yahukimo Nomor 08/PA-PLU/KEG-PRJE/DPU/2012;

Hal. 12 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah PT. Kurnia Jaya Karya ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau surat perjanjian antara Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo yang berkedudukan di Dekai selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kurnia Jaya Karya yang berkedudukan di Dekai berdasarkan Akta Notaris Nomor 68 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Widodo, S.H., selanjutnya disebut Penyedia dan atas sepengetahuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran Kegiatan yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya menyepakati bahwa Terdakwa Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Yahukimo bersedia melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pengaspalan Konstruksi Rigit Paymant Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III TA. 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.498.600.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp7.726.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp772.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2012 sudah penyerahan pertama (PHO), kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Penyedia bersama dengan Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 912/46/SPMK/KEG-PRJE/DPU/2012 dan atas sepengetahuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa Berdasarkan kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG-PJRE/DPU/2012, tanggal 19 Juli 2012 bahwa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender uraian pekerjaan adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)

Hal. 13 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	UMUM				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	157.730.000,00	157.730.000,00
					157.730.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Urugan Sirtu Badan Jalan	m3	2.934,32	280.564,42	823.265.222.64
2	Urugan Sirtu Bahu Jalan	m3	1.134,00	263.015,08	298.259.106.27
3	Pengerukan Existing Jalan	m3	643,97	20.462,55	13.177.179.21
					1.134.701.508.12
III.	STRUKTUR				
1	Pekerjaan Pengecoran Lean Concrete Cement Treated Sub Base (CTSB) Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,07m dengan mutu beton K-125	m3	686,00	1.570.421,03	1.077.308.823.51
2	Curing Lean Rigid Pavement	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pek. Pengecoran Rigid Pavement Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,20m dengan mutu beton K-350	m3	1.960,00	2.232.027,27	4.374.773.441.25
4	Baja Tulangan Polos (U 24)	Kg	23.440,01	36.047,00	844.941.982.79
5	Baja Tulangan Ulir (U 32)	Kg	3.096.80	40.177,50	124.421.682.00
6	Curing Rigid Pavement	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
					6.341.445.929.55
IV.	PEKERJAAN MINOR				
1	Patok STA dari Kayu Besi / 50	Bh	29,00	75.000,00	2.175.000.00
					2.175.000.00
JUMLAH					7.726.052.437.67
PPN 10 %					772.605.243.77
TOTAL					8.498.657.681.44
PEMBULATAN					8.498.600.000.00

dan pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Kurnia Jaya Karya selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT/KEG-PJRE/DPU/2012, tanggal 19 Juli 2012 dalam Pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HASIL PEMERIKSAAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	UMUM				

Hal. 14 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	157.730.000,00	157.730.000,00
					157.730.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Urugan Sirtu Badan Jalan	m3	2.934,32	242.027.39	710.185.803,62
2	Urugan Sirtu Bahu Jalan	m3	1.134,00	224.471.85	254.551.073,61
3	Pengerukan Existing Jalan	m3	643,97	20.462,55	13.177.179,21
					977.914.056,44
III.	STRUKTUR				
1	Pekerjaan Pengecoran Lean Concrete Cement Treated Sub Base (CTSB) Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,07m dengan mutu beton K-125	m3	686,00	1.398.655.07	959.477.379,44
2	Curing Lean Rigid Pavement	Ls	1,00	-	-
3	Pek. Pengecoran Rigid Pavement Lebar 7m (3,5m lajur kiri - 3,5m lajur kanan) Tebal 0,20m dengan mutu beton K-350	m3	1.960,00	1.398.655.07	2.741.363.941,26
4	Baja Tulangan Polos (U 24)	Kg	21.878,546	36.047,00	844.941.982,79
5	Baja Tulangan Uliir (U 32)	Kg		40.177,50	124.421.682,00
6	Curing Rigid Pavement	Ls			
					4.489.497.285,67
IV.	PEKERJAAN MINOR				
1	Patok STA dari Kayu Besi / 50	Bh	29,00	75.000,00	2.175.000,00
					2.175.000,00
J U M L A H					5.627.316.342,11

kemudian atas prestasi kerja tersebut, Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai dan selaku Pihak Penyedia dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT/KEG-PJRE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan berupa:

1. Faktur Nomor 13/Fkt/KJK/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Samuel Paluruan, S.T., untuk pembayaran tagihan Tahap I sebesar 30% senilai Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur Nomor 19/FKT/KJK/XI/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Samuel Paluruan, S.T., untuk pembayaran tagihan tahap II sebesar 45% senilai Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur Nomor 24/FKT/KJK/XI/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Samuel Paluruan, S.T., untuk pembayaran tagihan tahap III sebesar 25% Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas faktur-faktur tagihan tersebut, Saksi Rafiuddin, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai Pihak Pertama dan Saksi Samuel Paluruan, S.T. (Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya) sebagai pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo antara lain yaitu:

- Berita Acara Pembayaran Nomor 912/89.A/BAP/DPU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima pembayaran tagihan tahap I sebesar 30% senilai Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk dana DAK sebesar Rp2.317.800.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan dana DAU sebesar Rp231.780.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 912/129/BAP/DPU/XI/2012 tanggal 6 November 2012 yang menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima pembayaran tagihan tahap II sebesar 45% senilai Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu untuk dana DAK sebesar Rp3.476.700.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana DAU sebesar Rp347.670.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 912/39/BAP/DPU/XI/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima pembayaran tagihan tahap I sebesar 25% senilai Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk dana DAK sebesar Rp1.931.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dana DAU sebesar Rp193.150.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

dan masing-masing Berita Acara Pembayaran tersebut dilampirkan Kuitansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas permohonan pembayaran pekerjaan tersebut, Saksi Marthen Luther Simbiak, A.Md., Tek. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa atas sepengetahuan Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu atas penerbitan SPP-LS – SPP-LS tersebut, Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tagihan termin I sebesar 30% atas Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Paymant Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III, kemudian Saksi Rafiuddin, S.T. selaku PJS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo berdasarkan Nota Dinas Nomor 875-1/110/DPU-YHK/2012 tanggal 17 September 2012 dan Nota Dinas Nomor 824.3/650/SET/2012 tanggal 3 Desember 2012 menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Termin II sebesar 45% dan termin III sebesar 25%;

Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) termin I, II dan III kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Paymant Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III diterbitkan, Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika perihal pemblokiran dana tahap I, II dan III terkait pencairan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Paymant Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo sehubungan dengan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 belum sesuai dengan yang dikerjakan oleh Saksi Samuel Paluruan, S.T. yang antara lain:

1. Surat Nomor 900/90/DPU-YHK/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Pemblokiran dana 100% tahap I sebesar Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Surat Nomor 900/127/DPU-YHK/2012 tanggal 6 November 2012 perihal Pemblokiran dana 100% tahap II sebesar Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor 900/345/DPU-YHK/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Pemblokiran Dana 100% tahap III sebesar Rp. 2.124.650.000,- (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut, BPKAD Kabupaten Yahukimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;

Bahwa pembayaran Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigit Paymant Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III tersebut sudah dibayarkan 100% kepada PT. Kurnia Jaya Karya selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD-Eselon IV-Eselon III) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/ termin dengan perincian sebagai berikut:

		TERMIN I		TERMIN II		TERMIN III	
S P P	NO.	0932/071- DPU/BL/2012	932/072- DPU/BL/ 2012	932/094- DPU/BL/2012	932/095/DPU/ BL/2012	932/110- DPU/BL/2012	932/111- DPU/BL/2012
	TGL.	11-09-2012	11-09-2012	6-11-2102	6-11-2012	7-12-2012	7-12-2012
	Jumlah (Rp)	2.317.800.000,-	231.780.000,-	3.476.700.000,-	347.670.000,-	1.931.500.000,-	193.150.000,-
S P M	NO.	932/071- DPU/BL/2012	932 / 072-DPU / BL / 2012	932/094- DPU/BL/2012	932/095- DPU/BL/ 2012	932/110- DPU/BL/2012	932/111- DPU/BL/2012
	TGL.	11-09-2012	11-09-2012	6-11-2012	6-11-2012	7-12-2012	7-12-2012
	Jumlah (Rp)	2.317.800.00,-	231.780.000,-	3.476.700.000,-	347.670.000,-	1.931.500.000,-	193.150.000,-
S P 2 D	NO.	0145/ BL- DAK/LS	3103/BL-LS	0249/BL- DAK/LS	3678/BL-LS	0342/BL- DAK/LS	4761/BL-LS
	TGL.	13-09-2012	13-09-2012	7-11-2012	7-11-2012	20-12-2012	20-12-2012
	Jumlah (Rp)	2.043.878.182,-	204.387.818,-	3.065.817.273,-	306.581.727,-	1.703.231.818,-	170.323.182
Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. Kurnia Jaya Karya adalah Rp2.043.878.182,- (+) Rp204.387.818,- (+) Rp3.065.817.273,- (+) Rp306.581.727,- (+) Rp1.703.231.818,- (+) Rp170.323.182 = Rp7.494.220.000,- (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).							

Bahwa Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo mengetahui realisasi pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT. Kurnia Jaya Karya di lapangan belum mencapai 100 % sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil kemajuan pekerjaan, tetapi demi memenuhi keinginan Saksi Samuel Paluruan, S.T. yaitu untuk mendapatkan uang sejumlah 1.873.555.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa justru menyetujui permohonan dari PPK untuk melakukan pencairan 100 % kepada PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai selaku Kontraktor

Hal. 18 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan pada bulan Desember 2012, walaupun hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang yang berbunyi "PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I" dan huruf e yang berbunyi "Menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan";

Dengan mengacu Permendagri tersebut di atas, seharusnya Terdakwa sebagai pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan rencana pengadaan melalui website serta menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pengadaan, namun semua tugas dan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran;

2. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";
3. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 912/45/KONT-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 Tentang Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD-Eselon IV-Eselon III) Tahun Anggaran 2012;

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PPK dengan tujuan untuk mengamankan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) agar tidak disetor kembali Ke kas Negara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp1.866.903.657,89 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan delapan puluh sembilan sen) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi pembayaran

Rp 8.498.600.000,00

Hal. 19 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Potongan:		
– PPh Psl. 22	Rp	231.780.000,00
– PPN	Rp	772.600.000,00
		0
Jumlah potongan		Rp 1.004.380.000,00
c. Pembayaran netto (a–b)	Rp	7.494.220.000,00
d. Realisasi pekerjaan (lampiran 2)	Rp	5,627.316.342,11
e. Kerugian keuangan negara (c–d)	Rp	1.866.903.657,89

sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD-Eselon IV-Eselon III) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor SR-1435/PW26/5/2014 tanggal 11 Juli 2014;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 21 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 20 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor B/08/XI/2014/Reskrim tanggal 05 November 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa Samuel Paluruan, S.T.;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap. tanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 21 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Satu bundel fotokopi Dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 2) Satu bundel fotokopi Spesifikasi Teknis dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 3) Satu bundel fotokopi Dokumen Kontrak PT. Kurnia Jaya Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 4) Satu bundel fotokopi Dokumen Penawaran PT. Sumber Rejeki Bagong dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 5) Satu bundel fotokopi Dokumen Penawaran PT. Nindya Minanga Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 6) Satu bundel fotokopi Dokumen Perpanjangan Waktu Pekerjaan (Addendum) PT. Kurnia Jaya Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 7) Satu bundel fotokopi Dokumen Engineer Estimate dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 8) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tentang pengangkat panitia pengadaan barang dan jasa dengan Nomor 39.A/DPU/Tanggal 21 April 2012;
- 9) Satu lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/90/DPU-YHK/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pemblokiran Nomor Rekening Giro 104 – 21.20.01.01237-

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% dari tagihan Tahap I (pertama);
- 10) Satu lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/127/DPU-YHK/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Pemblokiran Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% dari tagihan Tahap II (kedua);
- 11) Nota Dinas Nomor 875.1/110/DPU-YHK/2012 tanggal 17 September 2012;
- 12) Nota Dinas Nomor 824.3/650/SET/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- 13) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 30% (tiga puluh persen) Nomor 0145/BL-DAK/LS;
- 14) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 45% (empat puluh lima persen) Nomor 0249/BL-DAK/LS;
- 15) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 0342/BL-DAK/LS;
- 16) Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 4820/BL-LS, Perencana Teknis CV. Trio Niyana Konsolindo;
- 17) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 4822/BL-LS, Pengawas Teknik CV. Encona Consultant;
- 18) Satu lembar fotokopi Salinan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 100 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, Tanggal 10 Juli 2012;
- 19) Tiga lembar Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 702.21.20.01.002.10.5 atas nama PT. Trio Niyana Konsulindo terkait kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement Tahun 2012;
- 20) Satu lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika

Hal. 23 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat 900/345/DPU-YHK/2012 tentang Pemblokiran Nomor Rekening Giro 10421.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan tahap III sebesar Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- 21) Satu lembar buka blokir dana termin ke III dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/43/DPU-YHK/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pembukaan blokir pencairan sebesar nilai sisa yang diblokir dengan Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;
 - 22) Tiga lembar fotokopi rekening Koran Giro PT. Kurnia Jaya Karya dengan Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 Bank Papua Cabang Timika atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;
 - 23) Satu bundel pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2012 nomor: 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum;
 - 24) Satu rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Nomor 39.A/DPU/Tanggal 21 April 2012;
 - 25) Satu rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Nomor 828/809.IV-BKKPA/2012;
 - 26) Satu rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Yakober Mendila, S.T., M.T.;
 - 27) Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor 828/811/XIII-BPPA/2013 tanggal 10 Juni 2013;
 - 28) Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor SK.821.3-779/VII-BKPPA/2010 tanggal 22 Juli 2010;
 - 29) Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor 828/881/XIII-BPPA/2013 tanggal 10 Juni 2013;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 24 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-JPR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 04 Februari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura pada tanggal 04 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura pada tanggal 4 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia, sebagaimana terungkap dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain:

1. Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa;
2. Putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy Suharto;

yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung RI berpendapat selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan di bawahnya tersebut;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung RI senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi/merupakan Yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni, sebagai berikut :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan; atau
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangan dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, walaupun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung RI wajib menelitinya;

Maka atas dasar bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni Mahkamah Agung RI harus menerima permohonan Kasasi tersebut, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa;
2. Putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy Suharto

Bahwa permohonan Kasasi ini berdasarkan pada amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/PID.SUS-TPK/2015/PN Jap tanggal 15 Januari 2016 atas nama Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T., dengan amar putusan “membebaskan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut” adalah bukan merupakan pembebasan murni (*Vrijsppraak*), karena perbuatan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. telah dapat dibuktikan/ terbukti di persidangan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* “Salah menerapkan hukum atau kekeliruan menerapkan hukum” atau “Hukum tidak diterapkan atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.
 - a. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan telah dituangkan dalam putusan *Judex Facti* tidak dijadikan dasar

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* pada saat membuktikan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut :

- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 21 sampai dengan halaman 23, Saksi Fatwin Sampe Rante, S.Kom. (PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
 - Bahwa saksi tahu kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavemenet ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang adalah Saudara Askar, S.T., Sekretaris pelelangan adalah Lukius Mirin, A.Md., TS, Anggota panitia Obedoros R. Lantipo, S.T., anggota Loth Kabak, anggota Keenan Bulopalebangan, S.T., Pengguna Anggaran adalah Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T., PPK kegiatan adalah Saudara Rafiuddin, S.T., Staf teknis adalah Saudari Shanty Daryanto, S.T. dan Bendahara Pengeluaran adalah Marthen Luther Simbiak, A.Md, Tek.;
 - Bahwa yang menyuruh saksi mengurus dokumen kontrak dan tagihan PT. Kurnia Jaya Karya adalah atas petunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Yakober Mendila, S.T., M.T.;
 - Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2012 tanggalnya saksi lupa Saudara Samuel Paluruan, S.T. meminta tolong kepada saksi untuk menunjukkan berkas perusahaannya dan dokumen penawaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. setelah itu dokumen tersebut saksi tunjukkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T., lalu saksi

Hal. 28 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T., untuk membawa dokumen tersebut kepada PPK;

- Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV- Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 sudah dibayarkan 100% kepada pihak penyedia jasa yaitu PT. Kurnia Jaya Karya dengan cara per termin dimana termin I sebesar 30% dari nilai kontrak, termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan termin III sebesar 25% dari nilai kontrak, dan yang mengurus kelengkapan berkas tagihan dari PT. Kurnia Jaya Karya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., memerintahkan saya untuk melakukan proses pencairan termin III pada sekitar bulan Desember 2012 di dalam ruangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 23 sampai dengan halaman 25, Saksi Askar, S.T. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
 - Bahwa Dasar saksi selaku Ketua Panitia Lelang adalah berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 39.B/DPU/YHK tanggal 21 April 2012;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Lelang memang menerima SK Ketua Panitia Lelang namun saksi menerima SK tersebut berlaku surut yaitu sekitar bulan Juli tahun

Hal. 29 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, selama ini yang terjadi bahwa semua kegiatan pekerjaan sudah ditunjuk untuk siapa yang mengerjakannya, dalam hal Pengaspalan Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 saksi didatangi oleh Saudara Fatwin Sampe Rante di kantor Dinas Pekerjaan Umum dengan mengatakan bahwa Saudara Fatwin Sampe Rante tersebut datang disuruh oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. untuk ketemu saksi dengan membawa berkas perusahaan;

- Bahwa pada saat itu Saudara Fatwin Sampe Rante ketemu saksi hanya membawa berkas perusahaan PT. Kurnia Jaya Karya, dan di dalam berkas tersebut terdapat Akta Notaris, SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), dan IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) dan ketiga berkas tersebut yang saya ingat;
- Bahwa terkait Pengaspalan Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang menjadi rekanan dalam mengerjakan kegiatan tersebut adalah PT. Kurnia Jaya Karya dengan Kepala Cabang Saudara Samuel Paluruan, S.T. sesuai dengan berkas yang dibawa Saudara Fatwin Sampe Rante kepada saksi saat itu;
- Bahwa pengumuman tentang Lelang Umum tidak ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Dinas PU Kabupaten Yahukimo, namun dokumen pengumuman tersebut terlampir dalam kontrak kegiatan;
- Bahwa secara administrasi pelelangan dimulai sejak 01 Juni 2012 yaitu pengumuman prakualifikasi kegiatan Pengawasan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 30 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 25 sampai dengan halaman 26, Saksi Keenan Bulo Palebangan, S.T. (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
 - Bahwa yang mengangkat atau menunjuk panitia lelang sehubungan dengan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo yaitu Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. dapat saksi sebutkan nomor Skep Panitia Lelang adalah Nomor 39.B/DPU/YHK tanggal 21 April 2012, ya saya dapat menunjukkannya kepada Pemeriksa, dapat saksi jelaskan bahwa yang mengkonsep Skep Panitia Lelang tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
 - Bahwa semua pembuatan dokumen lelang kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 tidak dilakukan melalui tahapan pelelangan namun semua dokumen lelang saksi yang ketik tanpa melalu proses lelang;
 - Bahwa setahu saksi semua kegiatan pasca kualifikasi tidak dilakukan dan semua dokumen lelang tersebut saksi yang buat di mana saksi diperintahkan oleh Ketua Panitia untuk membuat semua dokumen lelang tersebut;
 - Bahwa saksi secara nyata tidak pernah mengikuti semua kegiatan pelelangan yang tertuang di dalam kontrak yang telah saksi tandatangani;

Hal. 31 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kegiatan pelelangan tersebut secara nyata tidak pernah dilaksanakan secara fisik, karena hanya dilaksanakan secara administrasi saja;
 - Bahwa dalam dokumen pelelangan yang saksi buat tersebut, perusahaan yang dimenangkan adalah PT. Kurnia Jaya Karya dengan Kepala Cabangnya saudara Samuel Paluruan, S.T.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Dalam putusan halaman 26 sampai dengan halaman 27, Saksi Shanty Daryanto, S.T. (Staf Teknis Kegiatan, Pengawas) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
 - Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Staf Teknis Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Teknis adalah sebagai Pengawas Pekerjaan di lapangan, melaporkan kemajuan pekerjaan dan membaca gambar & RAB serta memberikan pertimbangan teknis;
 - Bahwa dasar saksi sebagai Staf Teknis di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo adalah Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 39.A/DPU/YHK tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo pada tahun anggaran 2012 tanggal 21 April 2012;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pengawasan di lapangan, baik laporan harian, laporan mingguan dan

Hal. 32 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan bulanan selaku staf teknis namun saksi sempat menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I untuk proses pencairan tahap I terkait Pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD– Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2012;

- Bahwa saksi menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I untuk proses pencairan tahap I pada sekitar bulan September 2012 yang tanggalnya saksi sudah lupa di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo, dimana yang meminta tanda tangan Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I untuk proses pencairan tahap I kepada saya adalah Fatwin Sampe Rante;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 28 sampai dengan halaman 30, Saksi Derek P. Rumbino, S.Ipem. (Pejabat Pembuat Komitmen) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
 - Bahwa Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo adalah PT. Kurnia Jaya Karya, namun saksi tidak mengenal siapa Pimpinan Perusahaan tersebut, sedangkan yang menandatangani dokumen SPM adalah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo yaitu Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;

Hal. 33 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap I pada tanggal 13 September 2012 yang saksi tandatangani terkait kegiatan Pengaspalan Rigid Ruas Jalan Elit Tahun Anggaran 2012 sumber dana DAK dan DAU, yaitu:
 1. Nomor 0145/BL-DAK sebesar Rp2.317.800.000,00 (Dana DAK), jumlah potongan pajak sebesar Rp273.921.818,00 sehingga pembayaran bersih sebesar Rp2.043.878.182,00;
 2. Nomor 3103/BL-LS sebesar Rp231.780.000,00 (Dana DAU), jumlah potongan sebesar Rp27.392.182,00 sehingga pembayaran bersih sebesar Rp204.387.818,00;
- Bahwa dana sebesar Rp2.248.266.000,00 (Rp2.043.878.182,00 + Rp204.387.818,00) tersebut telah diterima PT. Kurnia Jaya Karya tanggal 17 September 2012 melalui rekening Nomor 104.21.20.01.01237-8 pada PT. Bank Papua Cabang Timika;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 saksi menandatangani dokumen SP2D Tahap III sebesar 25% (100%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan Pengaspalan Rigid Pavement Ruas Jalan Elit Tahun Anggaran 2012 sumber Dana DAK dan DAU, yaitu :
 1. Nomor 0342/BL-DAK sebesar Rp1.931.500.000,00 (Dana DAK), jumlah potongan pajak sebesar Rp228.263.182,00 pembayaran bersih sebesar Rp1.703.231.818,00;
 2. Nomor 4761/BL-LS sebesar Rp193.150.000,00 (Dana DAU), jumlah potongan sebesar Rp22.826.818,00 pembayaran bersih sebesar Rp170.323.182,00;
- Bahwa dana sebesar Rp1.873.555.000,00 (Rp1.703.231.818,00 + Rp170.323.182,00) telah diterima PT. Kurnia Jaya Karya pada tanggal 28 Desember 2012 melalui rekening Nomor 104.21.20.01.01237-8 pada PT. Bank Papua Cabang Timika, namun Samuel Paluruan, S.T.

Hal. 34 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Kurnia Cabang Dekai tidak mengetahui proses pekerjaan fisik di lapangan pada saat dilakukan penagihan termin III sebesar 25% (100%);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 30 sampai dengan halaman 33, Saksi Yusuf Rombe Pasarrin (Direktur PT. Kurnia Jaya Karya) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
 - Bahwa yang mengangkat Saudara Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya di Dekai Kabupaten Yahukimo adalah saksi;
 - Bahwa pengangkatan Saudara Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya pada tanggal 31 Mei 2012 di Timika Kabupaten Mimika;
 - Bahwa pengangkatan Saudara Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya dibuatkan Akta Pengangkatan Kepala Cabang yaitu Nomor 68 tanggal 31 Mei 2012 dan dapat saksi tunjukkan kepada Pemeriksa tentang Akta Pengangkatan tersebut;
 - Bahwa saksi membuka cabang perusahaan saksi yaitu PT. Kurnia Jaya Karya di Dekai Yahukimo karena PT. Kurnia Jaya Karya akan mendapat pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dekai Kabupaten Yahukimmo oleh sebab itulah saksi membuka cabang perusahaan PT. Kurnia Jaya Karya di Dekai dengan mengangkat Saudara Samuel Paluruan, S.T. menjadi proses Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya di Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - Bahwa PT. Kurnia Jaya Karya mendapat pekerjaan dari Dinas sebagai Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo yaitu

Hal. 35 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD- Eselon IV – Eselon III tahun anggaran 2012;

- Bahwa tidak ada tender ataupun lelang terkait kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai Yahukimo ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 tanpa melalui proses tender ataupun lelang;
- Bahwa yang menunjuk PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai Yahukimo sebagai kontraktor pelaksana terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon II Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami membicarakan tentang pekerjaan pembangunan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III yang akan dianggarkan pada tahun 2012, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. “Mengatakan di Dekai Yahukimo akan ada pekerjaan pembangunan jalan beton (Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III tahun anggaran 2012), kalau mau kerja silahkan buka cabang perusahaan di Dekai Yahukimo”;
- Bahwa maksud dan tujuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. menyarankan saksi untuk membuka perusahaan adalah agar pada tahun 2012 saksi mengerjakan pekerjaan jalan beton yang sudah diusulkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo pada tahun anggaran 2012;

Hal. 36 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. sudah ada kesepakatan bahwa yang mengerjakan jalan beton (Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012) yang dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tahun 2012 tersebut akan dikerjakan oleh perusahaan saya yaitu PT. Kurnia Jaya Karya sehingga saksi disuruh untuk membuka cabang perusahaan di Dekai Yahukimo;
- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu apabila saksi mau untuk mengerjakan proyek Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, saya harus berikan uang sebesar 10% dari nilai proyek Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 setelah dipotong PPH dan PPN kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Bahwa yang mengurus dokumen pelelangan PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Yahukimo adalah Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya saudara Samuel Paluruan, S.T.;
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Karya tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 sudah dibayarkan 100%, melalui 3 (tiga) termin dimana termin I sebesar 30% dari nilai kontrak, termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan termin III sebesar 25% dari nilai kontrak, dan yang mengurus kelengkapan berkas tagihan dari PT. Kurnia Jaya Karya adalah Samuel Paluruan, S.T.;

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Samuel Paluruan, S.T. mengurus tagihan 100% karena apabila tidak ditagih akan hangus namun menurut Saudara Samuel Paluruan, S.T. dana tagihan 100% tersebut diblokir oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 33 sampai dengan halaman 34, Saksi Mukti Ali (Pelaksana Pengawas Lapangan PT. Kurnia Jaya Karya) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hanya sebagai karyawan biasa yang ditugaskan sebagai pelaksana lapangan untuk mengawasi buruh dan pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Saudara Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang dan dalam pekerjaan saksi ditunjuk oleh Saudara Yusuf Rombe Pasarrin selaku Direktur PT. Kurnia Jaya Karya;
 - Bahwa setahu saksi proyek peningkatan jalan dan jembatan Dalam Kota dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Tahun 2012 bersumber dari dana APBN dan APBD yaitu menggunakan dana DAK 90% dan Dana DAU 10% dengan alokasi dananya sebesar Rp8.498.600.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dasar saksi melakukan kegiatan peningkatan jalan tersebut adalah Kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG- PRJE/ DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan SPMK Nomor 912/46/ SPMK/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya dan Rafiudin, S.T. selaku PPK serta diketahui oleh Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo;

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak semua sama ukuran besi yang digunakan dengan kontrak yakni kami menggunakan besi 12 polos, besi 16 ulir dan besi 19 polos (yang sesuai kontrak besi 25 ulir);
 - Bahwa saksi sudah mempertanyakan kepada saudara Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya namun disampaikan apa yang ada di lapangan itu yang dipergunakan sehingga saya menggunakan besi 19 polos yang seharusnya besi 25 ulir;
 - Bahwa setahu saksi proses pencairan penagihan telah dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, tahap pertama 30% (tagihan uang muka), tahap kedua 45%, tahap ketiga 25% sehingga seluruhnya telah dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 34 sampai dengan halaman 38, Saksi Marthen Luther Simbiak, A.Md.Tek (Bendahara Pengeluaran) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo sejak tanggal 10 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 100 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012;
 - Bahwa saksi yang memproses tagihan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa dana yang dianggarkan pada pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana DAU (Dana Alokasi Umum) dimana dana DAK 90% dan Dana DAU 10%. Nilai kontrak kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD

Hal. 39 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.498.600.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dapat saksi jelaskan berdasarkan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo bahwa dana DAK untuk pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Ruas Jalan Elit SD _ Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.731.818.181,82 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) sedangkan dana DAU sebesar Rp773.181.818,17 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas koma tujuh belas rupiah);
- Bahwa pada kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Yakober Mendila, S.T., M.T. dan yang menjadi PPK adalah Saudara Rafiudin;
- Bahwa pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 sudah dibayarkan 100% kepada pihak penyedia jasa yaitu PT. Kurnia Jaya Karya dengan cara per termin dimana termin I sebesar 30% dari nilai kontrak, termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan termin III sebesar 25% dari nilai kontrak, dan yang mengurus kelengkapan berkas tagihan dari PT. Kurnia Jaya Karya adalah Saudara Fatwin Rante Sampe;
- Bahwa Saudara Fatwin Sampe Rante merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan Kabupaten Yahukimo namun dalam hubungannya dengan Pengaspalan Konstruksi dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 PT. Kurnia Jaya Karya adalah Saudara Fatwin Sampe Rante;

Hal. 40 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang pernah dimasukkan Saudara Fatwin Sampe Rante adalah berupa surat perjanjian, SPMK, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari termin I, termin II dan termin III;
 - Bahwa yang mengurus dan memasukkan dokumen-dokumen PT. Kurnia Jaya Karya kepada saksi terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah Saudara Fatwin Sampe Rante;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 38 sampai dengan halaman 41, Saksi Samuel Paluruan, S.T. (Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya di Dekai Kabupaten Yahukimo) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelelangan terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, namun administrasi pelelangan dibuat dan lengkap dan tercantum dalam kontrak;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai Yahukimo adalah berdasarkan Akte Notaris Pendirian Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Yahukimo Nomor 68 tanggal 31 Mei 2012 dan PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai Yahukimo bergerak di bidang Konstruksi;

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar PT. Kurnia Jaya Karya mengerjakan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah berdasarkan Kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG- PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Perintah Mulai;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 adalah saksi selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai, PPK saudara Rafiudin, S.T. dan mengetahui Pengguna Anggaran Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Bahwa saksi menerima dokumen Kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 912/46/SPMK/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan PT. Kurnia Jaya Karya mulai melakukan pekerjaan Pembangunan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2012 karena pada saat dimualinya pekerjaan saksi berada di Timika dimana yang mengetahuinya adalah mandor PT. Kurnia Jaya Karya Saudara Mukti Ali;
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai tidak memiliki Ahli Konstruksi pada saat dilakukan pengecoran Rigid Pavement maupun Lean Concrete terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai sudah melakukan penagihan 100% terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 dengan cara per termin dimana termin I sebesar 30% dari

Hal. 42 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak, termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan termin III sebesar 25% dari nilai kontrak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang serah terima pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 dimana saya selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai ke Dinas Pekerjaan Umum Yahukimo;
- Bahwa seluruh uang, baik pencairan tahap pertama, kedua, maupun ketiga seluruhnya masuk ke dalam rekening perusahaan PT. Kurnia Jaya Karya Pusat yang berdomisili di Timika dengan Direktur Utama Yusuf Rombe, sementara untuk PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai tidak menerima dana sama sekali terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Yahukimo Tahun Anggaran 2012 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Bahwa di dalam berkas perkara Nomor B/08/XI/2014/Reskrim tanggal 05 November 2014 terlampir alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD – Eselon IV – Eselon III) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang dibuat/disusun oleh Auditor BPKP sebagaimana Surat Kepala BPKP Provinsi Papua Nomor SR-1435/PW26/5/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penelitian, analisis, review dokumen, konfirmasi, observasi dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh,

Hal. 43 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon V pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.866.903.657,89 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan delapan puluh sembilan sen);

- Bahwa keterangan Ahli yang terungkap dalam persidangan dan telah tertuang di dalam putusan tidak dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut :
 - Dalam putusan *Judex Facti* halaman 41 sampai dengan halaman 43, Ahli Ir. Arifin Kurniawan (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Papua) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa pernah turun ke lapangan melihat, mengukur langsung fisik pekerjaan dan mengambil sample beton pada pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 07 Oktober 2013;
 - ✓ Bahwa ahli melakukan klarifikasi dengan semua pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini, antara lain klarifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo, PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana;
 - ✓ Bahwa temuan-temuan Ahli di lapangan adalah sebagai berikut :

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Volume pekerjaan mayor (utama) sudah diselesaikan pelaksanaannya oleh kontraktor pelaksana;
 - b. Dalam pelaksanaannya kontraktor pelaksana tidak bisa melaksanakan pembuatan beton mutu K – 350, dan hal ini tidak dilaporkan kepada PPK pekerjaan tersebut;
 - c. Adanya volume Baja Tulangan Ulir (U32) yang fiktif (tidak dilaksanakan), kesalahan pada pelaksanaan dan pengawasan serta tidak dilaporkan kepada PPK pekerjaan tersebut;
 - d. Volume Baja Tulangan (U24) berkurang, akibat kesalahan perhitungan volume pada saat perencanaan;
 - e. Ciping batu pecah berganti dengan kerikil kali ukuran kecil;
 - f. Mutu beton yang ada di bawah K – 125, tidak sesuai dengan persyaratan K – 350;
 - g. Curing atau perawatan beton tidak dilaksanakan;
 - h. Sampai tanggal pemeriksaan fisik di lapangan September 2013, Jalan Rigid yang dikerjakan terdapat 142 retakan memanjang memotong jalan;
- Bahwa setelah ahli melihat langsung kondisi hasil pekerjaan, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dan mempelajari kontrak pekerjaan dimaksud, Ahli berkesimpulan bahwa kesalahan proses pekerjaan ini dimulai dari kesalahan pada perencanaan, perencana tidak memahami apa yang direncanakan, perencana tidak melakukan penelitian terkait masalah struktur dan jenis tanah, tidak melakukan penelitian material untuk beton dan persyaratan beton K – 350, produk dari perencanaan pun merupakan produk tiruan dari pekerjaan lain yang sejenis, tidak ada tenaga ahli perencana untuk pekerjaan

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, perlu diketahui Exward Novari adalah mahasiswa tingkat akhir dan Heryanto, S.T. mengaku tidak memahami pekerjaan ini;

- Bahwa pada saat proses pelaksanaan, kontraktor pelaksana belum berpengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, dan juga tidak pernah dilakukan membuat job mix design beton mutu K – 350 pada saat pelaksanaan pekerjaan ini pekerjaan pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan baik, karena tidak ada pengawasan tentang mutu beton dan proses pencampuran di batching plan;
 - Bahwa volume pekerjaan mayor (beton dan timbunan) dikerjakan dan terpenuhi sesuai dengan kontrak, akan tetapi untuk pekerjaan beton tidak dilaksanakan sesuai persyaratan spesifikasi, sehingga mengakibatkan retakan-retakan dan berpotensi merugikan keuangan negara;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli penyimpangan ini bisa dikategorikan sebagai kegagalan bangunan, dan sangat berpotensi merugikan negara;
 - Bahwa spesifikasi yang dikerjakan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak;
 - Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kontrak, karena hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga adalah beton dengan mutu K – 125, sementara mutu beton yang ditentukan di dalam kontrak adalah mutu beton K – 350;
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 43 sampai dengan halaman 45, Ahli Teguh Santoso Apriyanto (Ahli Akuntansi dan Auditing, BPKP Provinsi Papua) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Kepala Kepolisian Resor Yahukimo Nomor R/33/V/2014/Reskrim tanggal 12 Mei 2014 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan

Hal. 46 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST-397/PW/26/5/2014 tanggal 20 Juni 2014;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian, analisis, review dokumen, konfirmasi, observasi dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh, disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon V pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.866.903.657,89 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan delapan puluh sembilan sen);
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 47 sampai dengan halaman 50, Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa peranan Terdakwa pada kegiatan tersebut Terdakwa mengetahui mengenai Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yakuimo tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dan Terdakwa adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yakuimo tahun anggaran 2012 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo;
 - Bahwa untuk pelaksana pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yakuimo tahun anggaran 2012 adalah PT. Kurnia Jaya Karya dan penunjukkan PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai selaku kontraktor pelaksana kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati Kabupaten Yahukimo Dr. ONES PAHABOL, SE, MM yang mana PT KURNIA JAYA

Hal. 47 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA diarahkan Bupati Kabupaten Yahukimo untuk mengerjakan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yakuhimo tahun anggaran 2012 dan tidak sesuai dengan Ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 namun secara administrasi proses pelelangannya lengkap dibuat dengan menggunakan metode pelelangan pasca kualifikasi;

- Bahwa Bupati Kabupaten Yahukimo Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M. mengatakan kepada saya bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yakuhimo tahun anggaran 2012 adalah orang yang punya perusahaan dari Timika (PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai);
- Bahwa dasar PT. Kurnia Jaya Karya mengerjakan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yakuhimo tahun anggaran 2012 adalah berdasarkan Kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG- PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 912/46/SPMK/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa yang menandatangani dokumen Kontrak Nomor 912/45/KONT/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 adalah Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya saudara Samuel Paluruan, S.T., PPK saudara Rafiudin, S.T., dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan termin ketiga 25% (100%) pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai atau belum selesai seratus persen dikerjakan PT. Kurnia Jaya Karya;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya dilakukan penagihan 100% dengan pertimbangan jika tidak ditagih daerah akan dirugikan dengan tidak selesainya pekerjaan tersebut dan tidak fungsional;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Hal. 48 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dalam putusan *Judex Facti* halaman 50 sampai dengan halaman 53, Barang Bukti yang diajukan/ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagaimana telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor B/08/XI/2014 Reskrim tanggal 05 November 2014, yaitu:

- 1) Satu bundel fotokopi Dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
- 2) Fotokopi Spesifikasi Teknis dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 3) Satu bundel fotokopi Dokumen Kontrak PT. Kurnia Jaya Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;
- 4) Satu bundel fotokopi Dokumen Penawaran PT. Sumber Rejeki Bagong dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
- 5) Satu bundel Dokumen Penawaran PT. Nindya Minanga Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
- 6) Satu bundel fotokopi Dokumen Perpanjangan Waktu Pekerjaan (Addendum) PT. Kurnia Jaya Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
- 7) Satu bundel fotokopi Dokumen Engineer Estimate dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid dan Pavement Tahun 2012;

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pengangkatan panitia Pengadaan barang dan jasa dengan Nomor 39.A/DPU/2012 tanggal 21 April 2012;
- 9) Satu lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/90/DPU-YHK/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pemblokiran Nomor Rekening Giro 104 – 21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% dari tagihan Tahap I (pertama);
- 10) Satu lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/ 127/ DPU-YHK/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Pemblokiran Nomor Rekening Giro 104- 21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% dari tagihan Tahap II (kedua);
- 11) Nota Dinas Nomor 875.1/110/DPU-YHK/2012 tanggal 17 September 2012;
- 12) Nota Dinas Nomor 824.3/650/SET/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- 13) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 30% (tiga puluh persen) Nomor 0145/BL-DAK/LS;
- 14) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 45% (empat puluh lima persen) Nomor 0249/BL- DAK/LS;
- 15) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 0342/BL-DAK/LS;
- 16) Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 4820/BL-LS, Perencana Teknis CV. Trio Niyana Konsolindo;

Hal. 50 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Satu bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 4822/BL-LS, Pengawas Teknik CV. Encona Consultant;
- 18) Satu lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 100 tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Juli 2012;
- 19) Tiga lembar Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 702.21.2.01.002.10.5 atas nama PT. Trio Niyana Konsulindo terkait dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
- 20) Satu lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/ 345/DPU-YHK/2012 tentang Pemblokiran Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan tahap III sebesar Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21) Satu lembar buka blokir dana termin ke III dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/43/DPU-YHK/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pembukaan blokir pencairan sebesar nilai sisa yang diblokir dengan Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;
- 22) Tiga lembar fotokopi Rekening Koran Giro PT. Kurnia Jaya Karya dengan Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 Bank Papua Cabang Timika atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) Satu bundel pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum;
- 24) Satu rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Nomor 39.A/DPU/2012 tanggal 21 April 2012;
- 25) Satu rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Nomor 828/809.IV-BKKPA/2012;
- 26) Satu rangkap fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) atas nama Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- 27) Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor 828/811/XIII-BPPA/2013 tanggal 10 Juni 2013;
- 28) Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor SK.821.3-779/VII-BKPPA/2010 tanggal 22 Juli 2010;
- 29) Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor 828/881/XIII-BPPPA/2013 tanggal 10 Juni 2013;
- Bahwa dari alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, berupa Keterangan Saksi (Pasal 1 angka 26 *Juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP) dan Surat (Pasal 187 huruf c KUHAP) berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit (SD – Eselon IV – Eselon III) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang dibuat/disusun oleh Auditor BPKP sebagaimana surat Kepala BPKP Provinsi Papua Nomor SR-1435/PW26/5/2014 tanggal 11 Juli 2014, Ahli (Pasal 1 angka 28 *Juncto* Pasal 186 KUHAP) dan Keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan Barang bukti (Pasal 39 Ayat (1) *Juncto* Pasal 42 Ayat (1) KUHAP) yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, maka telah ditemukan alat bukti

Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk (Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP) karena adanya persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, sehingga dari seluruh alat bukti tersebut (Keterangan Saksi, Surat, Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa), ditemukan fakta hukum:

- Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dalam pelaksanaan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 sebelumnya telah mengetahui akan dilaksanakan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, demikian juga pada saat sebelum pelaksanaan proses pelelangan, Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. telah mengetahui bahwa perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut PT. Karunia Jaya Karya sehingga proses lelang hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi dan fakta tersebut sesuai dengan Keterangan Saksi-saksi (Saksi Fatwin Sampe Rante, S.Kom. (PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo), Saksi Askar, S.T. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa), Saksi Keenan Bulu Palebangan, S.T. (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa), Saksi Yusuf Rombe Pasarrin (Direktur PT. Kurnia Jaya Karya), dan Saksi Samuel Paluruan, S.T. (Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya di Dekai Kabupaten Yahukimo);
- Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. sesuai keterangan Saksi (Saksi Fatwin Sampe Rante, S.Kom. (PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo), Saksi Askar, S.T. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa), Saksi Keenan Bulu Palebangan, S.T. (Anggota Panitia

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa), Saksi Yusuf Rombe Pasarrin (Direktur PT. Kurnia Jaya Karya), dan Saksi Samuel Paluruan, S.T. (Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya di Dekai Kabupaten Yahukimo) baik saksi yang terlibat langsung/ditunjuk dalam Panitia Pelelangan dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari internal Dinas Pekerjaan Umum maupun saksi dari perusahaan yang memenangkan dan sebagai pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Kurnia Jaya Karya terungkap fakta bahwa Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. dapat diklasifikasikan sebagai pelaku utama (intellectual dader), karena selain menginformasikan dan memerintahkan kepada Rafiuddin, S.T. (yaitu saksi dalam berkas perkara yang telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan tetapi oleh *Judex Facti* tidak dimasukkan dan dituangkan dalam putusan *Judex Facti*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan yang dilaksanakan, untuk memenangkan/menunjuk PT. Kurnia Jaya Karya sebagai pelaksana kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, juga Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. telah berhubungan dengan pihak eksternal kegiatan dalam hal ini Direktur PT. Kurnia Jaya Karya dengan menginformasikan bahwa akan ada kegiatan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dan memberi saran agar membuka cabang perusahaan PT. Kurnia Jaya Karya di Yahukimo,serta Terdakwa Yakober

Hal. 54 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendila, S.T., M.T. berperan aktif dalam proses pelaksanaan (kontrak) yang kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak serta dalam tahapan pencairan dana dalam kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak dan melanggar ketentuan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres Nomor 54 Tahun 2010), sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. mengakibatkan/ menimbulkan kerugian keuangan negara;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dengan penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sampai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- Apabila *Judex Facti* menggali dan konsisten terhadap fakta hukum yang telah terungkap dan dapat diungkap dari alat bukti (Keterangan Saksi, Surat, Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa), maka akan diperoleh fakta hukum penyalahgunaan wewenang, kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan memutus yaitu adanya hubungan/keterkaitan peran dan niat Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. dalam pelaksanaan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, dan dari alat bukti yang telah dapat terungkap di depan persidangan semestinya *Judex Facti* menggali dan menghubungkan fakta hukum tersebut secara obyektif, untuk membuktikan unsur-unsur pasal secara obyektif, mengingat peran dan hubungan/keterkaitan Terdakwa

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 terjadi penyimpangan terlihat sangat jelas sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan, sehingga Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. adalah sebagai salah satu pelaku/peserta dari beberapa orang pelaku (penyertaan/deelneming) yang dengan sengaja baik sebagai tujuan, maksud atau kemungkinan pada serangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, dan adanya hubungan/keterkaitan kerja sama untuk mewujudkan niat tersebut secara sadar sampai dengan selesainya perbuatan (*vultuide*) yang dilakukan oleh Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T., bersama-sama dengan saksi Samuel Paluruan, S.T. (disidangkan secara terpisah/*splitzing* dan telah diputus terbukti bersalah oleh *Judex Facti* sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 15 Januari 2016), hal tersebut bersesuaian dengan beberapa pendapat ahli hukum (doktrin) dalam menilai/mempertimbangkan niat pelaku tindak pidana, khususnya adanya kerja sama/kesepakatan dan atau keikutsertaan/turut serta, di antaranya:

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dari Penerapannya” diterbitkan alumni AHM - PTHM Jakarta, 1989, Hal. 348-349 menyatakan:

- Kerja sama secara sadar, Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



dekat sebelumnya ataukah bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerja sama secara sadar;

- Kerja sama secara langsung, Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP;
 - Ruslan Saleh, S.H. dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut:
 - ❖ Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan;
 - ❖ Jika turut serta melakukan ini adalah kerja sama yang erat antara mereka maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
- sehingga *Judex Facti* dengan demikian semestinya membuat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk membuktikan unsur-unsur pasal dalam putusannya lebih memfokuskan pada peran dan keterkaitan/hubungan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena ketentuan tersebut diundangkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, mengingat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada saat memutus perkara atas nama Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. lebih memfokuskan peran dan keterlibatan pihak Swasta cq. PT. Kurnia Jaya Karya selaku Penyedia Barang/Jasa, Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Saksi Rafiuddin, S.T. (disidangkan secara terpisah/splitsing dan telah diputus terbukti bersalah oleh *Judex Facti* sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 15 Januari 2016);

b. *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti, atau belum memadai pertimbangannya, sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* pada saat membuktikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam membuktikan unsur Pasal 3 sebagaimana tersebut di atas cenderung membuat pertimbangan berdasarkan subyektivitas *Judex Facti* dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dapat terungkap dari alat bukti di persidangan (Keterangan Saksi, Surat, Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), dan *Judex Facti* tidak menggali fakta hukum yang telah dapat terungkap di depan persidangan dengan menghubungkan pada ketentuan/peraturan-peraturan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun

Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012, mengingat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan :

Pasal 1 angka 12 menyatakan:

“Pegguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah”;

Pasal 18 menyatakan:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud hal tersebut salah satunya karena dalam putusan *Judex Facti* tidak memasukkan atau menghilangkan keterangan Saksi Rafiuddin, S.T. (PPK) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga keterkaitan/hubungan tugas dan wewenang antara Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dengan Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi terputus, mengingat tugas dan wewenang Pengguna

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran tidak dapat dilepaskan dari PPK pada saat melaksanakan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan pada saat membuktikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” hanya melihat pada satu sisi yaitu yang menguasai/menikmati keuntungan dari perbuatan/peristiwa hukum yang terjadi, dan tidak melihat pada penyebab atau hal-hal dan pihak-pihak yang melakukan kerja sama (penyertaan/*deelneming*) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012. Bahwa dengan tidak dimasukkannya keterangan Saksi Rafiuddin, S.T. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dalam putusan *Judex Facti*, sehingga rangkaian perbuatan kerja sama (penyertaan/*deelneming*) yang dilakukan oleh Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. menjadi mengaburkan peran dan keterlibatan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* halaman 53 sampai dengan 62 tentang hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutus dari pertimbangan angka 1 sampai dengan pertimbangan angka 26 saling kontradiktif/berlawanan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain, antara lain yaitu:
 - Dalam putusan *Judex Facti* halaman 54 pada bagian pertimbangan hukum angka 7 menyatakan “Bahwa Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. memerintahkan Saksi Askar, S.T. selaku Ketua Panitia Lelang untuk melaksanakan pelelangan/pengadaan barang/jasa berupa kegiatan peningkatan jalan, namun pelelangan/pengadaan tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja, karena menurut Terdakwa berdasarkan kebijakan Bupati Yahukimo, PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai diarahkan untuk mengerjakan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD-Eselon IV-Eselon III Kabupaten Yahukimo TA.

Hal. 60 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi ASKAR menetapkan PT. Kurnia Jaya Karya sebagai pemenang I Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD-Eselon IV-Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Yahukimo Nomor 08/PA-PLU/KEG- PRJE/DPU/2012”;

- Dalam putusan *Judex Facti* putusan *Judex Facti* halaman 54 pada bagian pertimbangan hukum angka 9 menyatakan “Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 Saksi Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Penyedia bersama-sama dengan Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor 912/46/SPMK/KEG-PRJE/DPU/2012 dan atas sepengetahuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran”;
- Dalam putusan *Judex Facti* putusan *Judex Facti* halaman 59 pada bagian pertimbangan hukum angka 15 menyatakan “Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) termin I, II dan III kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Payment Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III diterbitkan, Saksi Rafiuddin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika perihal pemblokiran dana tahap I, II dan III terkait pencairan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Payment Ruas Jalan Elit SD - Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo sehubungan dengan kemajuan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Payment Ruas Jalan Elit SD - Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 belum sesuai dengan yang dikerjakan oleh saksi Samuel Paluruan, S.T. yang antara lain:

Hal. 61 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Nomor 900/90/DPU-YHK/2012 tanggal 6 November 2012 perihal pemblokiran dana 100% tahap I sebesar Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Surat Nomor 900/127/DPU-YHK/2012 tanggal 6 November 2012 perihal Pemblokiran dana 100% tahap II sebesar Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c. Surat Nomor 900/345/DPU-YHK/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Pemblokiran Dana 100% tahap III sebesar Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas kontradiktif/berlawanan dengan pertimbangan hukum angka 19, angka 20 dan 21 dalam putusan *Judex Facti* halaman 60, sebagai berikut:

- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 60 pada bagian pertimbangan hukum angka 19 menyatakan “Bahwa yang merugikan Negara adalah karena kualitas pekerjaan Saksi Samuel Paluruan, S.T. (Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya) sebagai kontraktor yang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Payment Ruas Jalan Elit SD - Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor SR-1435/PW/26/5/2014”;
- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 60 pada bagian pertimbangan hukum angka 20 menyatakan “Bahwa kerugian negara menyangkut kualitas pekerjaan dan bukan volume pekerjaan maka tanggung jawab bukan pada Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran melainkan tanggung jawab PPK dan kontraktor pengawas karena pembayaran 100% kepada saksi Samuel Paluruan, S.T. berdasarkan dokumen yang dibuat PPK dan Konsultan Pengawas”;

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan *Judex Facti* halaman 60 pada bagian pertimbangan hukum angka 21 menyatakan “Bahwa kualitas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sesungguhnya di luar jangkauan Terdakwa sebagai pengguna anggaran, karena pengguna anggaran hanya membayarkan sesuai hasil laporan dari PPK dan Konsultan Pengawas kecuali jika volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak maka hal tersebut sesuai kasat mata pengguna anggaran dapat melihat keadaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum angka 7 dan angka 9 menyebutkan bahwa Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. dengan jelas keterlibatan peran Terdakwa sebagai pihak yang mengatur proses pelelangan dalam kegiatan yang dilaksanakan dan dalam proses pencairan kontrak Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. mengetahui dan menyetujui setiap proses pencairan termin I, II dan III meskipun pekerjaan belum sesuai dengan yang dikerjakan oleh PT. Karunia Jaya Karya, tetapi *Judex Facti* di akhir pertimbangannya menyatakan terjadinya kerugian keuangan negara adalah karena pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Karunia Jaya Karya, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal dan siapa pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dan sesuai dengan alat bukti di persidangan hal tersebut terjadi tidak terlepas karena adanya peran Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. yang mengatur dan berperan sebagai skenario dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertimbangan hukum *Judex Facti* angka 20 dan angka 21 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang disebabkan karena menyangkut kualitas pekerjaan adalah tanggung jawab kontraktor dan PPK, hal tersebut tentunya bersifat kasuistik dan dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Payment Ruas Jalan Elit SD - Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo TA. 2012 berdasarkan alat bukti di persidangan (Keterangan saksi, Surat, Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa) dengan jelas tampak penyalahgunaan wewenang karena jabatan yang dilakukan Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. bersama-sama dengan saksi

Hal. 63 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Karunia Jaya Karya di Dekai-Yahukimo yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara, dan berdasarkan Yurisprudensi telah banyak putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, antara lain :

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 04/Tipikor/2013/PTR tanggal 12 Februari 2013 atas nama Terdakwa Drs. H. Maiyulis Yahya, M.M. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengembangan Pengolahan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009;
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus.K/2014/Mdn atas nama Terdakwa drg. Tunggul Sitanggang selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr. FL. Tobing Sibolga;

2. *Judex Facti* cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan menghubungkan dengan alat bukti lainnya yang telah terungkap di depan persidangan baik alat bukti Surat, Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, salah satunya secara nyata *Judex Facti* dalam putusannya telah menghilangkan dan tidak mengungkap keterangan saksi yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor B-302/T.1.16/Ft.1/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo perihal Bantuan Pemanggilan Saksi (P-38) dengan lampiran Surat Panggilan Saksi Nomor B-26/T.1.16/Ft.1/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 (P-37) dan telah hadir dan diperiksa di depan persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Saksi Rafiudin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran

Hal. 64 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, hal tersebut sangat berpengaruh pada saat *Judex Facti* membuat/merumuskan fakta hukum yang dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*, karena keterangan Saksi Rafiuddin, S.T. selaku PPK dalam kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 sangat penting dan mutlak diperlukan untuk mengungkap “peran” dan “keterkaitan/keterlibatan” Terdakwa Yakober Mendila, S.T. selaku Pengguna Anggaran baik pada waktu sebelum, pada saat dan setelah kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk PDS-06/WMNA/03/2015 tanggal yang dibacakan di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2015 telah memasukkan keterangan Saksi Rafiuddin, S.T. yang pada pokoknya di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Dasar saksi sebagai PPK adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 39.A/DPU/YHK tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo pada tahun anggaran 2012 tanggal 21 April 2012;
- Bahwa saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. untuk menyusun spesifikasi teknis kegiatan di mana saya menyusun spesifikasi teknis kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 April 2012;
- Bahwa saksi pernah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran;
- Bahwa saksi menyusun HPS berdasarkan Pagu anggaran yang tertuang dalam DPA Dinas PU tahun 2012 Kabupaten Yahukimo dan juga berdasarkan EE (Engineer Estimate) yang dibuat oleh Konsultan Perencana dimana dana HPS untuk kegiatan Pengaspalan Konstruksi

Hal. 65 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 Rp8.504.900.000,00 (delapan miliar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Nilai kontrak Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 8.498.600.000,-(delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi kontraktor pelaksana pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah PT. Kurnia Jaya Karya dengan Kepala Cabangnya adalah Saudara Samuel Paluruan, S.T.,penunjukan PT. Kurnia Jaya Karya sebagai kontraktor pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 tanpa melalui tender ataupun pelelangan murni sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pepres 54 tahun 2010 namun dokumen lelang formalitas di buat lengkap dan terlampir dalam Kontrak;
- Bahwa yang menunjuk PT. Kurnia Jaya Karya dengan Kepala Cabang Saudara Samuel Paluruan, S.T.,sebagai kontraktor pelaksana kegiatan pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah saudara Yakober Mendila, S.T., M.T., saksi mengetahuinya dari Ketua Panitia Lelang namun sepengetahuan saya bahwa tidak pernah ada tender/ pelelangan Kontraktor pelaksana terkait pekerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Nomor Kontrak Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah nomor kontrak tersebut 912/45/KONT/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan yang menandatangani Kontrak tersebut adalah saya selaku PPK, Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya Saudara Samuel Paluruan, S.T.,dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;

Hal. 66 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani dokumen Kontrak kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada sekitar Bulan Agustus 2012 bersamaan dengan Penandatanganan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) nomor 912/46/SPMK/ KEG-PRJE/DPU/ 2012 tanggal 19 Juli 2012 namun secara administrasi dokumen Kontrak dan SPMK berlaku sejak tanggal 19 Juli 2012 dimana saksi menandatangani dokumen Kontrak tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo, pada saat Kontrak hendak ditandatangani Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya tidak ada di Dekai di mana berkas kontrak di ambil oleh Saudara Fatwin Sampe Rante untuk di bawa ke Saudara Samuel Paluruan, S.T., untuk di tanda tangani dan setelah di tandatangani Saudara Samuel Paluruan, S.T., kemudian Saudara Fatwin Sampe Rante membawa kembali dokumen kontrak tersebut kepada saksi dan kemudian saksi ajukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. untuk ditandatangani;
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 sudah memulai pekerjaan sebelum ada Kontrak dimana, PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai memulai pekerjaan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada sekitar bulan Juni 2012;
- Bahwa Yang memerintahkan PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 melaksanakan pekerjaan tanpa didasari dengan Kontrak adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement Ruas Jalan Elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 yang harus dilakukan penyedia barang dan jasa sesuai dengan kontrak adalah 150

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2012 sudah penyerahan pertama (PHO);

- Bahwa Dasar PT. Kurnia Jaya Karya melakukan pengerjaan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 adalah berdasarkan kontrak nomor 912/45/KONT/KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) nomor 912/46/SPMK/ KEG-PRJE/DPU/2012 tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa selain harus sesuai dengan Volume yang di tentukan yaitu panjang 1400 meter, lebar 7 (tujuh) Meter dengan tebal 0,7 Centimeter, penyedia jasa dalam hal ini PT. Kurnia Aya Karya Cabang Dekai harus memenuhi mutu beton yang diisyaratkan dalam Kontrak yaitu hasil Pekerjaan pengecoran Lean Concreate harus sesuai dengan Mutu beton yang diisyaratkan dalam Kontrak yaitu menggunakan Mutu beton K-125;
- Bahwa setelah pekerjaan pengecoran Lean concrete selesai dilakukan penyedia jasa, selanjutnya melakukan tahapan pekerjaan yaitu pekerjaan Curing Lean Concreate yaitu penyiraman dengan menggunakan air tujuannya untuk membersihkan permukaan Lean Concreate;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai tidak pernah melakukan tahapan pekerjaan Curing Lean Concreate;
- Bahwa setelah pekerjaan Curing Lean Concreate PT. Kurnia Jaya Karya melakukan tahapan pekerjaan pembesian untuk menuju ke tahapan pekerjaan pembesian;
- Bahwa besi yang di gunakan sesuai dengan yang diisyaratkan Kontrak adalah menggunakan baja tulangan polos (U24) dan baja tulangan ulir (U32);
- Bahwa besi yang di gunakan sesuai dengan yang diisyaratkan Kontrak adalah menggunakan baja tulangan polos (U24) dan baja tulangan ulir (U32), namun di lapangan PT. Kurnia Jaya Karya lebih banyak menggunakan besi tulangan polos yakni menggunakan besi 12 polos, besi 19 polos dan sebagian kecil menggunakan besi Ulir 19, pada persambungan badan jalan lebar 3,5 (tiga setengah meter) dengan badan jalan sebelahnya yang juga lebar 3,5 (tiga setengah meter);

Hal. 68 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain harus sesuai dengan Volume yang di tentukan yaitu panjang 1400 Meter, Lebar 7 (tujuh) Meter dengan tebal 20 (dua puluh) sentimeter, penyedia jasa dalam hal ini PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai harus memenuhi mutu beton yang di isyaratkan dalam Kontrak yaitu hasil pekerjaan pengecoran Rigid Pavment, harus sesuai dengan mutu beton yang ditentukan dalam Kontrak yaitu menggunakan Mutu beton K-350;
- Bahwa Mutu beton K-350 dapat di peroleh dari hasil pencampuran 1 : 2 : 3 yaitu Bahan-bahan seperti Semen, Pasir dan Batu pecah kemudian di aduk dan di campur air dimana perbandingan Semen sebanyak 384.375 Kg semen , 0,4271 m³ pasir beton, dan 0,6406 m³ Batu pecah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang hasil Pengecoran Rigid Pavement yang dikerjakan PT. Kurnia Jaya Karya sudah memenuhi standar mutu beton K-350 atau tidak karena pada saat itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tidak melakukan pengujian terhadap beton hasil pekerjaan pengecoran Rigid Pavement yang dikerjakan PT. Kurnia Jaya Karya karena tidak memiliki Lab uji beton namun setelah Kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 di periksa oleh ahli dari LPJK dan hasilnya bahwa Mutu hasil pekerjaan pengecoran Rigid Pavement yang dikerjakan PT. Kurnia Jaya Karya tidak memenuhi standar mutu beton K-350 melainkan di Bawah Standar mutu K-125;
- Bahwa Tahapan pekerjaan selanjutnya setelah PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai melakukan pekerjaan pengecoran Rigid Pavment adalah melakukan pekerjaan Curing Rigid Pavment;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT. Kurnia Jaya Karya cabang Dekai tidak melakukan tahapan pekerjaan curing Rigid Pavment;
- Bahwa termin I atau tagihan uang muka 30 % di lakukan pada tanggal 13 September 2012 yaitu Dana DAK sebesar Rp2.317.800.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan dokumen SP2D Nomor 0145/BL-DAK/LS tanggal 13 September 2012 dan Dana DAU sebesar Rp231.780.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan dokumen SP2D Nomor 3103/BL-LS tanggal 13 September 2012, sehingga di

Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahkan total tagihan termin I Dana DAK di tambah dana DAU adalah Rp2.549.580.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu);

- Bahwa Termin kedua tagihan 45 % di lakukan pada tanggal 07 November 2012 yaitu Dana DAK sebesar Rp3.476.700.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan dokumen SP2D Nomor 0249/BL-DAK/LS tanggal 07 November 2012 dan Dana DAU sebesar Rp347.670.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu) berdasarkan dokumen SP2D Nomor 3678/BL-LS tanggal 07 November 2012, sehingga total tagihan termin II sebesar 45 % Dana DAK di tambah dana DAU adalah Rp3.824.370.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pada saat dilakukan pencairan tahap II sebesar 45 % sebenarnya prestasi pekerjaan PT. Kurnia Jaya Karya tidak sesuai dengan hasil pekerjaan Fisik di lapangan, Penagihan tahap II dilakukan dengan tujuan pengamanan dana DAK agar tidak kembali Ke kas Negara namun dana tersebut di blokir yang saya sudah lupa nomor blokir dan tanggalnya dimana penagihan tahap II PT. Kurnia Jaya Karya dilakukan atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo saudara Yakober Mandila, S.T., M.T.;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 17/BA-PJRE/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dibuat sebagai formalitas saja untuk keperluan pencairan Tahap II sebesar 45 % dari Nilai Kontrak dan tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan di Lapangan atas Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo saudara Yakober Mandila, S.T., M.T.;
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Karya melakukan pencairan termin III sebesar 25% (100 %) pada tanggal 20 Desember 2012 yaitu Dana DAK sebesar Rp1.931.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan dokumen SP2D Nomor 0342/BL-DAK/LS tanggal 20 Desember 2012 dan Dana DAU sebesar Rp193.150.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan dokumen SP2D Nomor 4761/BL- /LS tanggal 20 Desember 2012 sehingga di jumlahkan total tagihan termin III sebesar 25 % Dana

Hal. 70 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK di tambah dana DAU Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebenarnya PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai belum sepantasnya melakukan penagihan termin III sebesar 25% (100 %) terkait kegiatan Pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 20 Desember 2012 dimana hasil fisik pekerjaan belum 100 % dikerjakan PT. Kurnia Jaya Karya cabang Dekai, semua dokumen penagihan 100 % di buat atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T. dan hanya formalitas saja untuk mengamankan dana DAK untuk tidak dikembalikan ke Kas Negara dan Dana Tagihan Tahap III di blokir karena pekerjaan belum selesai dikerjakan PT. Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai;
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk membuat dokumen guna penagihan tahap III 100 % terkait kegiatan pengaspalan Konstruksi Rigid Pavement ruas jalan elit SD – Eselon IV – Eselon III Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 atas perintah dan persetujuan Saudara Yakober Mendila, S.T., M.T.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum dalam beracara telah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP menyatakan “Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

Hal. 71 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Berdasarkan proses persidangan yang telah dilaksanakan, dan terungkapnya fakta dimana *Judex Facti* dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap. tanggal 15 Januari 2016 telah menghilangkan atau tidak menuangkan keterangan Saksi Rafiuddin, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam putusannya, maka cara mengadili yang telah dilaksanakan oleh *Judex Facti* khususnya pada saat memutus perkara atas nama Terdakwa Yakober Mandila, S.T., M.T. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura diharapkan memuat "keadilan berdasarkan kebenaran". Kebenaran dimaksudkan di sini adalah berdasarkan fakta/data yang terungkap di persidangan karena dasar dari Putusan adalah hasil pemeriksaan di persidangan;

Bahwa kebenaran berdasarkan ilmu hukum pidana adalah yang dikuatkan oleh dua alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang (Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 185 KUHAP);

Hal. 72 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dan Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengaspalan Konstruksi Rigit Pavmant Ruas Jalan Elit SD Eselon IV-Eselon III TA 2012 tanpa melalui proses tender sebagaimana mestinya telah memilih PT Kurnia Jaya Karya Cabang Dekai sebagai pemenang sesuai arahan Bupati Yahukimo;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran justru terbukti bersalah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan antara lain Pasal 8 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website. Terdakwa juga melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Kontrak;

Bahwa dalam kesaksiannya, Direktur PT. Kurnia Jaya Karya menyatakan bahwa perusahaannya dijanjikan proyek tanpa tender asal saja memberikan 10% dari nilai proyek kepada Terdakwa;

Bahwa atas persetujuan Terdakwa, Samuel Paluruan, S.T. selaku Kepala Cabang PT Kurnia Jaya Karya telah menerima pembayaran 100% walaupun prestasi kerja belum mencapai 100% dan kualitas kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.866.903.657,89 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan sembilan) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak

Hal. 73 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Jap. tanggal 15 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari MS. Lumme, S.H. selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 74 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Yakober Mendila, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Pengguna Anggaran Rafiudin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pengaspalan Konstruksi Rigit Pavement Ruas Jalan Elite SD-Eselon IV – Eselon III Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.489.600.000,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp7.726.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa pemenang tender PT. Kurnia Jaya Karya dan sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 912/46/SPMKI/KEG-PRJE/DPU/2012 yang ditandatangani oleh Rafiudin, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Samuel Paluruan, S.T. Kepala Cabang PT. Kurnia Jaya Karya/Penyedia Barang/Jasa dalam jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan selesai pada tanggal 15 Desember 2012;
4. Bahwa sekalipun pekerjaan konstruksi pengaspalan konstruksi rigit belum selesai 100%, demi mengamankan DAK agar tidak disetor ke kas Negara, Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan/ditandatangani oleh Rafiudin, S.T. selaku PJS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo, bukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa pekerjaan Konstruksi pengaspalan selesai 100% namun melampaui tenggat waktu sesuai kontrak;
6. Bahwa sesuai Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor SR-1435/PW.26/5/2014 tanggal 11 Juli 2014 kerugian keuangan Negara Rp1.866.903.657,89 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan sembilan) karena pengaspalan tersebut tidak selesai dalam jangka waktu yang diperjanjikan sesuai kontrak;
7. Bahwa Terdakwa tidak memperoleh uang yang merugikan keuangan Negara seperti disebutkan di atas;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, dan alat-alat bukti yang sah, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa, merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya oleh karena itu permohonan kasasi PU, dinyatakan ditolak;

Hal. 75 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap. tanggal 15 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBER MENDILA, S.T., M.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 76 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Spesifikasi Teknis dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak PT. Kurnia Jaya Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran PT. Sumber Rejeki Bagong dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran PT. Nindya Minanga Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perpanjangan Waktu Pekerjaan (Addendum) PT. Kurnia Jaya Karya dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Engineer Estimate dalam kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement tahun 2012;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tentang pengangkat panitia pengadaan barang dan jasa dengan Nomor 39.A/DPU/Tanggal 21 April 2012;
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/90/DPU-YHK/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pemblokiran Nomor Rekening Giro 104 – 21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% dari tagihan Tahap I (pertama);

Hal. 77 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemblokiran dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/127/DPU-YHK/2012 tanggal 06 November 2012 tentang pemblokiran Nomor Rekening Giro104-21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% dari tagihan Tahap II (kedua);
11. Nota Dinas Nomor 875.1/110/DPU-YHK/2012 tanggal 17 September 2012;
12. Nota Dinas Nomor 824.3/650/SET/2012 tanggal 03 Desember 2012;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 30% (tiga puluh persen) Nomor 0145/BL-DAK/LS;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 45% (empat puluh lima persen) Nomor 0249/BL-DAK/LS;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 0342/BL-DAK/LS;
16. Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 4820/BL-LS, Perencana Teknis CV. Trio Niyana Konsolindo;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100% (seratus persen) Nomor 4822/BL-LS, Pengawas Teknik CV. Encona Consultant;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 100 Tahun 2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, Tanggal 10 Juli 2012;
19. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 702.21.20.01.002.10.5 atas nama PT. Trio Niyana Konsulindo terkait kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dalam kota, dalam kegiatan pengaspalan konstruksi rigid dan pavement Tahun 2012;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemblokiran Dana dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/345/DPU-YHK/2012 tentang pemblokiran Nomor Rekening Giro 10421.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya

Hal. 78 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan tahap III sebesar Rp2.124.650.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

21. 1 (satu) lembar Buka Blokir Dana Termin ke-III dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Surat 900/43/DPU-YHK/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang Pembukaan Blokir Pencairan sebesar nilai sisa yang diblokir dengan Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;
22. 3 (tiga) lembar fotokopi rekening Koran Giro PT. Kurnia Jaya Karya dengan Nomor Rekening Giro 104-21.20.01.01237-8 Bank Papua Cabang Timika atas nama PT. Kurnia Jaya Karya;
23. 1 (satu) bundel Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2012 Nomor 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum;
24. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Nomor 39.A/DPU/Tanggal 21 April 2012;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Nomor 828/809.IV-BKKPA/2012;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Yakober Mendila, S.T., M.T.;
27. Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor 828/811/XIII-BPPA/2013 tanggal 10 Juni 2013;
28. Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor SK.821.3-779/VII-BKPPA/2010 tanggal 22 Juli 2010;
29. Fotokopi Nota Dinas Bupati Yahukimo Nomor 828/881/XIII-BPPA/2013 tanggal 10 Juni 2013;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 79 dari 80 hal.Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 17 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 80 dari 80 hal. Putusan Nomor 2089 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)